



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Bupati lainnya terkait Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Pasca Bencana dan untuk kemudahan pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Swadaya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Swadaya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Swadaya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai

- Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Acuan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
17. Peraturan Daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018 Nomor 02);
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Swadaya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Swadaya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Swadaya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Swadaya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 huruf a dan huruf b dihapus , sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Jenis kegiatan BRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan untuk:

- a. dihapus;
 - b. dihapus;
 - c. Rumah tradisional (local genius) dengan ukuran lantai paling luas 45 m² (empat puluh lima meter persegi); dan/atau
 - d. Rumah MBR yang masuk kriteria Rumah Tidak Layak Huni.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran nilai bantuan dan ketentuan tambahan pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 15 ayat (8a) dihapus, sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi kegiatan :
 - a. Sosialisasi dan/atau penyuluhan (Format III-2);
 - b. Verifikasi calon penerima BRS (Format III-3 sampai dengan Format III-6);
 - c. Kesepakatan calon penerima BRS (Format III-7 sampai dengan Format III-10); dan
 - d. Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal (Format III-11 sampai dengan Format III-19).
- (2) Usulan Calon Penerima Program Bantuan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk selanjutnya di Verifikasi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang di bantu oleh Tim Teknis, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), dan Koordinator Fasilitator, hasil verifikasi tersebut diusulkan kepada Bupati sebagai penerima Bantuan Rumah Swadaya;
- (3) Kesepakatan calon penerima BRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui rembuk warga untuk :
 - a. Menentukan calon penerima BRS; dan
 - b. Menentukan Toko/penyedia bahan bangunan.
- (4) Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh warga calon penerima BRS di dampingi TFL;
- (5) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam pemeriksaan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan dan kualitas bangunan;
- (6) Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan antar sesama anggota KPB;
- (7) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan BRS;
- (8) Tahap pengembangan mandiri pasca kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dan supervisi dalam pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan terhadap hasil kegiatan BRS;
- (8a) dihapus.

4. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah, sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) TFL ditunjuk oleh PPK berdasarkan keahlian untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan Bantuan Rumah Swadaya berdasarkan pengalaman kerja dan atau keahlian teknik dan atau hasil tes penerimaan;
- (2) TFL dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh koordinator fasilitator yang di tunjuk oleh PPK berdasarkan pengalaman kerja dan atau keahlian teknik dan atau hasil tes penerimaan;
- (3) Koordinator fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai cakupan wilayah kerja untuk 1 (satu) daerah kabupaten/kota sebanyak 5-10 orang TFL;
- (4) Setiap 1 (satu) orang TFL mendampingi antara 35 sampai dengan 50 orang Penerima Bantuan.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Penempatan Anggaran Bantuan Rumah Swadaya (BRS) bisa berupa Bantuan Sosial di Rekening BPKAD atau berupa Bantuan Sosial Uang kepada masyarakat di Rekening Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pencairan BRS bentuk uang dilakukan melalui Bank/Pos Penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khusus untuk dana APBD melalui Bank KalSel sesuai dengan rekening Kas Daerah;
- (3) Pencairan BRS sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. PPK menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan Keputusan Bupati tentang penerima bantuan dan diajukan kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM);
 - b. Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen dan setelah dinyatakan lengkap diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - c. Dokumen SPM disampaikan kepada BPKAD;
 - d. BPKAD menerbitkan SP2D, yang kemudian dana bantuan ditransfer Rekening Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. Bendahara Dinas dan atau melalui bank penyalur menyalurkan dana bantuan melalui ke rekening masing-masing Rekening Penerima Bantuan;

- f. Bank/Pos Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tunjuk oleh KPA/Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan melakukan perjanjian kerjasama tentang penyaluran Bantuan Rumah Swadaya (BRS) antara PPK dengan Kepala Cabang Bank/Pos Penyalur dan diketahui oleh KPA/Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Format III-1).

6. Pasal 20 ayat (8) huruf c dihapus , sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan bantuan rumah swadaya dalam bentuk uang dilakukan oleh penerima bantuan rumah swadaya dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening penerima bantuan rumah swadaya ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja;
- (2) Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh penerima bantuan rumah swadaya;
- (3) Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan;
- (4) Pemanfaatan bantuan rumah swadaya dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai dengan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) dari penerima bantuan rumah swadaya;
- (5) Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan proposal (Format IV-2), apabila terjadi perubahan dokumen perencanaan yang meliputi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) yang telah diajukan dalam dokumen proposal, maka dapat menggunakan Format IV-3;
- (6) Ketua KPB melakukan perjanjian kerjasama pembelian bahan bangunan dengan pemilik toko bahan bangunan sesuai Format IV-4;
- (7) Bukti penerimaan uang untuk upah kerja berupa slip penarikan dan bentuk pertanggungjawaban upah kerja berupa kuitansi (Format IV-5) atau bukti lain yang sah dari penerima bantuan kepada tukang atau pekerja dengan dibuktikan dengan dipakainya bahan bangunan sesuai DRPB;

- (8) KPA/Kepala Dinas dapat menetapkan pemanfaatan BRS dalam 1 (satu) tahap dalam hal terjadi :
- Keterbatasan waktu pelaksanaan; dan atau
 - Kesulitan akses ke lokasi;
 - dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai

pada tanggal

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



Diundangkan di Barabai
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH


MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2023
NOMOR